



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa filosofi otonomi daerah seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Penajam Paser Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan rumah tangga lainnya secara arif dan bijaksana sesuai dengan prinsip kinerja yang mudah diawasi dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pembangunan dilaksanakan dan dikelola dengan baik membutuhkan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu diatur Pengambilan Sarang burung walet yang merupakan salah satu jenis objek Pajak Daerah yang mempunyai nilai ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182 );
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati, adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Burung Walet, adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchiaphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta* dan *Collocalia linchi*.
10. Pajak Sarang Burung Walet, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

22. Penagihan Seketika dan Sekaligus, adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
23. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding, adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

### **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Nilai Jual Sarang Burung Walet ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual sarang burung walet.

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya Pajak Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

### **BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 9**

Pajak terhutang terjadi sejak saat pengambilan sarang burung walet.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atas kegiatan usaha pengambilan sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) Ketentuan Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## **BAB VI KETETAPAN PAJAK**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 13**

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah di dalamnya.
- (2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak, dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terhutang apabila sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya; dan
  - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Ketentuan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak lunas sekaligus dimuka untuk setiap masa pajak.
- (2) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Ketentuan persyaratan pengangsuran, penundaan, dan tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Ketentuan bentuk, jenis, isi, dan ukuran buku penerimaan serta tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas daerah melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain selain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus terjamin masuk ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 19**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembayaran pajak jatuh tempo.
- (2) Wajib pajak wajib melunasi pajak terhutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis diterima olehnya.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain jenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

### **Pasal 20**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Pokok Pajak, Kenaikan Pajak, Bunga, dan atau Denda yang tercantum dalam STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

## **Pasal 22**

Ketentuan tata cara penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penghapusan hutang pajak, dan penetapan besaran pajak yang dihapuskan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KEBERATAN, BANDING, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas isi:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN; dan
  - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku apabila Wajib Pajak membuktikan bahwa batas waktu pengajuan keberatan itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda atau mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran pajak terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada lembaga peradilan pajak terhadap keputusan atas keberatan Wajib Pajak yang ditolak oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa banding.
- (3) Pengajuan permohonan banding dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda kewajiban Wajib Pajak membayar pajak dan atau pelaksanaan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dari Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Pasal 27**

Ketentuan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak pengambilan sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - d. Alasan yang jelas.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penyerahan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak lainnya itu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKPDLB diterbitkan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak kepada Wajib Pajak.

## **BAB X KEDALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 30**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Selain pejabat penyidik umum, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka Atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara tentang:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil mpenyidikanya kepada penyidik umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

### **Pasal 33**

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Pasal 34**

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak menghalangi penerapan ketentuan sanksi yang lebih berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

### **Pasal 35**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 22 Maret 2011

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**